



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Chairul Muntaha bin Abdul Wahid
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun, 20 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Silam, Nomor 18, RT 003, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 (empat puluh) tahun, 7 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm dan Terdakwa Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CHAIRUL MUNTAHA Bin ABDUL WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYADI Alias OSO Bin AHMAD RIYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang 247 cm.
  - 2) 1 (satu) buah ram angin kayu dengan panjang 86 cm dan lebar 31 cm warna merah.
  - 3) 1 (satu) unit AC merek SHARP.
  - 4) 1 (satu) unit Amplifier merek Dat warna Hitam.
  - 5) 1 (satu) unit Mixer merek Dat warna Silver.
  - 6) 1 (satu) unit Speaker warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MELDI RADIATNO Bin NUEL TAMBUN (alm)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan ParaTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 02/O.2.16/Eoh.2/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. CHAIRUL MUNTAHA Bin ABDUL WAHID, Cs Bersama-sama dengan terdakwa II. SURYADI Alias OSO Bin AHMAD RIYADI (alm) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di sebuah rumah saksi korban MELDI RADIATNO Bin NUEL TAMBUN (alm) di Jalan Padat Karya Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam dan 1 (satu) unit AC merek SHARP kepunyaan saksi korban MELDI RADIATNO Bin NUEL TAMBUN (alm) Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira pukul 17.00 WIB pada saat para terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I merk Yamaha N-Max didalam Kota Puruk Cahu, pada saat itu terdakwa I mengatakan ada rumah kosong dijalan Padat Karya dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB para terdakwa melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan mereka melihat bahwa rumah itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa kembali lagi kerumah itu, setelah sampai terdakwa II. pergi kearah rumah dan terdakwa I. memarkirkan sepeda motor dirumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa I. menyusul terdakwa II. kerumah tersebut kebagian belakang rumah, pada saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. dan terdakwa II. memberi kode kepada terdakwa I. untuk mendekatinya, selanjutnya meminta terdakwa I. untuk menahan tangga kayu agar tidak goyang, kemudian terdakwa II. naik kebagian ram angin dan menarik melepaskan ram angin tersebut hingga terlepas, kemudian terdakwa II. masuk dari ram angin tersebut kebagian dalam rumah dan langsung membuka pintu dapur, kemudian terdakwa I. masuk dari pintu tersebut dan para terdakwa langsung menuju ruang tamu bagian depan dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang atau tidak disekitar rumah, pada saat itu berada diruangan tersebut para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mixer, 1 (satu) unit Amplifier dan 2 (dua) unit Speaker warna hitam, kemudian membawa dan meletakan barang-barang tersebut kebagian belakang rumah, selanjutnya terdakwa II. membawa tangga kayu kesamping kiri rumah kebagian Outdoor AC dan pada saat itu terdakwa II. ingin melepaskan AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah kunci L milik terdakwa I., namun karena terdakwa II. lambat kemudian terdakwa I. menggantikannya dan menyelesaikan pelepasan alat tersebut, setelah Outdoor AC tersebut sudah terlepas, para terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melepaskan Indoor AC tersebut didalam sebuah kamar paling belakang dengan menggunakan tangga kayu, setelah selesai melepasnya terdakwa I. turun dari tangga, kemudian para terdakwa bawa Indoor tersebut kebagian luar rumah dan selanjutnya membawa semua barang tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disebuah rumah kosong dijalan arah Christian Center Puruk Cahu.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MELDI RADIATNO Bin NUEL TAMBUN (alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asikin Noor Bin H. Kasyani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang, yang mana korbannya adalah menantu Saksi atas nama Sdr. MELDI RADIATNO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid dan Terdakwa II. Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah menantu Saksi atas nama MELDI RADIATNO di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam, 1 (satu) unit AC merek SHARP, 2 (dua) unit Pompa Air dan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut awalnya pada pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Skj. 08.00 WIB Saksi tiba dirumah Sdr. MELDI RADIATNO menantu Saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk melihat kondisi rumahnya, setelah masuk kedalam bangunan rumah Saksi melihat bahwa Speaker, Mixer, dan Amplifier yang berada diruang tamu sudah sudah tidak berada ditempat, namun Saksi mengira alat tersebut dibawa oleh anak Saksi, kemudian Saksi pulang kerumah dan menanyakan kepada Sdr. IQBAL WIRATAMA anak Saksi apakah dirinya ada membawa alat-alat musik tersebut, namun dijelaskan bahwa dirinya tidak ada membawa alat tersebut, selanjutnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan kepada Sdr. MELDI RADIATNO melalui telepon dengan mengatakan bahwa alat-alat tersebut sudah hilang dari rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. IQBAL WIRATAMA kembali kerumah Sdr. MELDI RADIATNO melakukan pemeriksaan kembali dan melihat bahwa 1 (satu) unit AC merek SHARP yang berada didalam kamar dan 2 (dua) Pompa Air yang terletak dibelakang rumah hilang serta menemukan tabung gas 12 Kg berada dibagian belakang rumah, kemudian Saksi mengamankan tabung gas tersebut kedalam rumah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Skj 07.30 WIB Saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rumah Sdr. MELDI RADIATNO dan melihat bahwa tabung gas 12 Kg yang sebelumnya diamankan oleh korban telah hilang.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2024 dengan persetujuan menantu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Murung.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada anak Saksi bernama IQBAL WIRATAMA dan menantu Saksi selaku pemilik rumah atas nama MELDI RADJATNO, sebab saat itu menantu Saksi sedang berada ditempat kerjanya di Kec. Seribu Riam;
- Bahwa menurut menantu Saksi total kerugian materill nya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam berada diruang tamu, untuk 1 (satu) unit AC merek SHARP berada dikamar tidur menantu Saksi, untuk 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg berada didapur dan untuk 2 (dua) unit Pompa Air berada dibelakang rumah tepatnya disumur bor milik menantu Saksi.
- Bahwa saat ini Saksi telah mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengambilan barang-barang milik sdr. MELDI RADIATNO selaku korban tersebut adalah Para Terdakwa, yang Saksi ketahui saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. MELDI RADIATNO dalam membawa barang-barang milik sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang milik sdr. MELDI RADIATNO tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut jika tidak sedang dihuni selalu dalam keadaan terkunci dengan lampu penerangan selalu menyala, baik didalam rumah ataupun diluar rumah, namun rumah tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa rumahnya berjarak lumayan jauh dari rumah orang lain dan jika malam hari kemungkinan tidak dapat terlihat orang disekitar rumahnya dari rumah tetangganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meldi Radiaino Bin Nuel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang, yang mana korbannya adalah Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid dan Terdakwa II. Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam, 1 (satu) unit AC merek SHARP, 2 (dua) unit Pompa Air dan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul. 08.00 WIB mertua Saksi atas nama ASIKIN NOOR tiba dirumah Saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk melihat kondisi rumah, setelah masuk kedalam bangunan rumah mertua Saksi melihat bahwa Speaker, Mixer, dan Amplifier yang berada diruang tamu sudah sudah tidak berada ditempat, namun beliau mengira alat tersebut dibawa oleh adik ipar Saksi, kemudian Saksi pulang kerumah dan menanyakan kepada adik ipar Saksi atas nama IQBAL WIRATAMA apakah dirinya ada membawa alat-alat musik tersebut, namun dijelaskan bahwa dia tidak ada membawa alat tersebut, selanjutnya mertua Saksi ada meghubungi Saksi melalui telpon dan menyampaikan bahwa alat-alat tersebut sudah hilang dari rumah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian mertua Saksi bersama adik ipar IQBAL WIRATAMA kembali kerumah Saksi untuk melakukan pemeriksaan kembali dan melihat bahwa 1 (satu) unit AC merek SHARP yang berada didalam kamar dan 2 (dua) Pompa Air yang terletak dibelakang rumah hilang serta menemukan tabung gas 12 Kg berada dibagian belakang rumah, kemudian mengamankan tabung gas tersebut kedalam rumah, kemudian mertua Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 07.30 WIB kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rumah Saksi dan melihat bahwa tabung gas 12 Kg yang sebelumnya diamankan oleh korban telah hilang.

- Bahwa pada saat itu Saksi meminta tolong mertua Saksi hal itu dilaporkan saja ke Polsek Murung dan kemudian Saksi pergi ke Puruk Cahu dari tempat kerja Saksi dan sesampai dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt. 004 Rw. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya benar barang-barang tersebut sudah hilang.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah mertua Saksi, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Saksi melalui telepon, sebab saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja di Pospol Seribu Riam.
- Bahwa total kerugian materil nya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dimana barang-barang tersebut diletakkan, 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam berada diruang tamu, untuk 1 (satu) unit AC merek SHARP berada dikamar tidur kami, untuk 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg berada didapur dan untuk 2 (dua) unit Pompa Air berada dibelakang rumah tepatnya disumur bor;
- Bahwa saat ini Saksi telah mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi selaku korban tersebut adalah Para Terdakwa, yang Saksi ketahui saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi dalam membawa barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah tersebut jika tidak sedang dihuni selalu dalam keadaan terkunci dengan lampu penerangan selalu menyala, baik didalam rumah ataupun diluar rumah, namun rumah tersebut tidak memiliki pagar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya berjarak lumayan jauh dari rumah orang lain dan jika malam hari kemungkinan tidak dapat terlihat orang disekitar rumahnya dari rumah tetangganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iqbal Wiratama Bin Asikin Noor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang, yang mana korbannya adalah Sdr. MELDI RADIATNO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid dan Terdakwa II. Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Kakak Ipar Saksi atas nama MELDI RADIATNO di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam, 1 (satu) unit AC merek SHARP, 2 (dua) unit Pompa Air dan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul. 09.00 WIB ayah Saksi atas nama ASIKIN NOOR tiba dirumah dan bertanya apakah Saksi ada membawa barang berupa Speaker, Mixer dan Amplifier dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada membawa alat-alat tersebut, kemudian ayah Saksi menghubungi Sdr. MELDI RADIATNO dan mengatakan bahwa alat-alat tersebut telah hilang dari rumahnya, kemudian Saksi bersama dengan ayah Saksi kembali kerumah Sdr. MELDI RADIATNO untuk melakukan pemeriksaan kembali dan benar Saksi melihat bahwa Speaker, Mixer dan Amplifier yang berada diruang tamu sudah hilang, kemudian Saksi bersama-sama melakukan pemeriksaan kondisi rumah serta melihat 1 (satu) unit AC merek SHARP yang berada didalam kamar dan 2 (dua) Pompa Air yang terletak dibelakang rumah hilang serta Saksi menemukan tabung gas 12 Kg berada dibagian belakang rumah, kemudian ayah Saksi mengamankan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut kedalam rumah, kemudian berdasarkan penjelasan ayah Saksi bahwa dirinya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 07.30 WIB kembali melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rumah Sdr. MELDI RADIATNO dan melihat bahwa tabung gas 12 Kg yang sebelumnya diamankan olehnya telah hilang. selanjutnya, melaporkan hal tersebut ke Polsek Murung pada tanggal 17 November 2024;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah ayah Saksi Sdr. ASIKIN NOOR, kemudian hal tersebut ditanyakan, kepada Saksi apakah Saksi ada membawa alat-alat tersebut dan Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa menurut kakak ipar Saksi total kerugian materil nya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam berada diruang tamu, untuk 1 (satu) unit AC merek SHARP berada dikamar tidur, untuk 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 12 Kg berada didapur dan untuk 2 (dua) unit Pompa Air berada dibelakang rumah tepatnya disumur bor;
- Bahwa saat ini Saksi telah mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengambilan barang-barang milik sdr. MELDI RADIATNO selaku korban tersebut adalah Para Terdakwa yang Saksi ketahui saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. MELDI RADIATNO dalam membawa barang-barang milik sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang milik sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa rumah tersebut jika tidak sedang dihuni selalu dalam keadaan terkunci dengan lampu penerangan selalu menyala, baik didalam rumah ataupun diluar rumah, namun rumah tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa rumahnya berjarak lumayan jauh dari rumah orang lain dan jika malam hari kemungkinan tidak dapat terlihat orang disekitar rumahnya dari rumah tetangganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Chairul Muntaha bin Abdul Wahid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang, yang mana korbannya adalah Sdr. MELDI RADIATNO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr.Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. MELDI RADIATNO di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Sdr.Suryadi Alias Oso berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam, 1 (satu) unit AC merek SHARP 1 PK;
- Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut Pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul. 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa berdua sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya merek Yamaha N Max didalam kota Puruk Cahu, pada saat itu Terdakwa mengatakan ada rumah kosong dijalan Padat Karya dan kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa berdua melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan Para Terdakwa melihat bahwa rumah itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, selanjutnya sekitar pukul. 20.00 WIB Para Terdakwa berdua kembali lagi kerumah itu, setelah sampai Terdakwa II Sdr. SURYADI alias OSO pergi kearah rumah dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dirumah kosong yang tidak jauh dari rumah TKP, setelah itu Terdakwa menyusul Sdr. SURYADI alias OSO kerumah tersebut kebagian belakang rumah, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO disitu dan dia memberi kode kepada Terdakwa untuk mendekatinya, selanjutnya dia meminta Terdakwa untuk menahan tangga kayu agar tidak goyang, kemudian Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO naik kebagian ram angin dan menarik melepaskan ram angin tersebut hingga terlepas, kemudian dia masuk dari ram angin tersebut kebagian dalam rumah dan langsung membuka pintu dapur, kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut dan Para Terdakwa berdua langsung menuju ruang tamu bagian depan dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang atau tidak disekitar rumah, pada saat itu Para Terdakwa berada diruangan tersebut Para Terdakwa melihat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ada 1 (satu) unit Mixer, 1 (satu) unit Amplifier dan 2 (dua) unit Speaker warna hitam, kemudian Para Terdakwa membawa dan meletakkan barang-barang tersebut kebagian belakang rumah, selanjutnya Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO membawa tangga kayu tadi kesamping kiri rumah kebagian Outdoor AC dan pada saat itu Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO ingin melepaskan AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah kunci L. milik Terdakwa, namun karena dia lambat kemudian Terdakwa menggantikannya dan menyelesaikan pelepasan alat tersebut, setelah Outdoor AC tersebut sudah terlepas, Para Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melepaskan Indoor AC tersebut didalam sebuah kamar paling belakang dengan menggunakan tangga kayu, setelah selesai melepasnya Terdakwa turun dari tangga dan terlihat sebuah foto, setelah Terdakwa perhatikan foto tersebut Terdakwa mengenalinya, yakni Sdr. MELDI RADIATNO yang merupakan salah satu anggota Polri bertugas di Polres Murung Raya, kemudian Para Terdakwa bawa Indoor tersebut kebagian luar rumah dan selanjutnya Para Terdakwa membawa semua barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang kedua kalinya mengangkut barang tersebut diperjalanan Para Terdakwa berdua langsung kepikiran dan menyelesaikan perbuatan tersebut serta ingin mengembalikan barang-barang itu, namun karena Para Terdakwa tidak berani lagi kembali ke TKP, selanjutnya Para Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong di jalan arah Christian Center Puruk Cahu dan tidak berani menjualnya kepada orang lain, karena takut ketahuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut hanya bersama dengan Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid dan ditempat yang sama;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. SURYADI alias OSO naik menggunakan tangga kayu yang sebelumnya terletak disekitar tong air untuk melepaskan ram angin yang ada diatas pintu dapur rumah tersebut, setelah ram tersebut terlepas Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO masuk melalui ram angin dan setelah dibagian dalam rumah Tardakwa II Sdr. SURYADI alias OSO membuka pintu dapur dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan Para Terdakwa langsung keruang tamu mengambil Mixer, Amplifier dan Speaker, kemudian Para Terdakwa masuk ke sebuah kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian belakang dan melepas Indoor AC serta keluar rumah juga melepaskan bagian Outdoor AC;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso menggukun tangga kayu, kunci inggris, kunci L dan tang dalam melakukan pengambilan barang dirumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut yang mana Untuk tangga kayu Para Terdakwa dapat dari bagian belakang rumah Sdr. MELDI dan untuk tang, kunci inggris serta kunci L Terdakwa bawa dari barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya.
- Bahwa barang-barang tersebut sampai saat ini belum Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso jual kepada orang lain dan barang tersebut masih Para Terdakwa simpan disebuah rumah kosong di jalan kearah Christian Center Puruk Cahu.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. MELDI RADIATNO, Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso pernah melakukan pencurian dikantor Persiapan Pengadilan Agama Puruk Cahu bersama dengan Sdr. ASOL FANA dan Sdr. STEVAN HARAHAH alias EVAN alias UCOK.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso melakukan pengambilan barang tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari saja, sebab Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Sdr. MELDI RADIATNO atas kehilangan barang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Para Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut, itu hanya inisiatif / keinginan Terdakwa bersama Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang saudara lakukan tersebut adalah melanggar Hukum
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II sdr. Suryadi Alias Oso menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor mereka Yamaha N Max warna Putih dengan Nomor Polisi KH 5820 EQ milik Terdakwa II sdr. Suryadi Alias Oso saat mendatangi TKP dan mengangkut barang-barang tersebut dari TKP;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Suryadi Alias Oso sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sdr. Suryadi Alias Oso tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2012 perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindakan tersebut;
- Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang, yang mana korbannya adalah Sdr. MELDI RADIATNO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha Bin Abdul Wahid;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. MELDI RADIATNO di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha berupa 1 (satu) unit Mixer merek DAT warna Silver, 1 (satu) unit Amplifier merek DAT warna Hitam, 2 (dua) unit Speaker warna Hitam, 1 (satu) unit AC merek SHARP 1 PK;
- Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Sekitar 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa berdua sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya merek Yamaha N Max didalam kota Puruk Cahu, pada saat itu Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA mengatakan ada rumah kosong di jalan Padat Karya dan kemudian sekitar pukul. 17.30 WIB Para Terdakwa berdua melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan Para Terdakwa melihat bahwa rumah itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, selanjutnya sekitar pukul. 20.00 WIB Para Terdakwa berdua kembali lagi kerumah itu, setelah sampal Terdakwa pergi ke arah rumah dan CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA memarkirkan sepeda motor di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah TKP, setelah itu Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA menyusul Terdakwa kerumah tersebut ke bagian belakang rumah, pada saat itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menemukan sebuah tangga kayu yang terletak ditepi rumah dan tangga tersebut langsung Terdakwa sandarkan kebagian atas pintu dapur, selanjutnya Terdakwa meminta Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA untuk menahan tangga kayu agar tidak goyang, kemudian Terdakwa naik kebagian ram angin dan menarik dengan tangan kanan Terdakwa hingga ram angin tersebut terlepas, kemudian Terdakwa masuk dari ram angin tersebut kebagian dalam rumah dan langsung membuka pintu dapur, kemudian Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA masuk dari pintu tersebut dan Para Terdakwa berdua langsung menuju ruang tamu bagian depan dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang atau tidak disekitar rumah, pada saat itu Para Terdakwa berada diruangan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mixer, 1 (satu) unit Amplifier dan 2 (dua) unit Speaker warna hitam, kemudian Para Terdakwa membawa dan meletakkan barang-barang tersebut kebagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa membawa tangga kayu tadi kesamping kiri rumah kebagian Outdoor AC dan pada saat itu Terdakwa ingin melepaskan AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah kunci L milik Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA, namun karena Terdakwa lambat melepasnya kemudian Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA menggantikan Terdakwa dan menyelesaikan pelepasan alat tersebut, setelah Outdoor AC tersebut sudah terlepas, Para Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melepaskan Indoor AC tersebut didalam sebuah kamar paling belakang dengan menggunakan tangga kayu, setelah selesai melepasnya Terdakwa II Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA turun dari tangga dan menyuruh Terdakwa untuk melihat foto tersebut dengan mengatakan "So....ini rumah bang Meldi", setelah Terdakwa perhatikan foto tersebut Terdakwa mengenalinya dan benar orang yang ada difoto tersebut Sdr. MELDI RADIATNO yang merupakan salah satu anggota Polri bertugas di Polres Murung Raya, kemudian Para Terdakwa bawa Indoor tersebut kebagian luar rumah dan selanjutnya Para Terdakwa membawa semua barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang kedua kalinya mengangkut barang tersebut diperjalanan Para Terdakwa berdua langsung kepikiran dan menyelesaikan perbuatan tersebut serta ingin mengembalikan barang-barang itu, namun karena Para Terdakwa tidak berani lagi kembali ke TKP, selanjutnya Para Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah kosong di jalan arah Christian Center Puruk Cahu dan tidak berani menjualnya kepada orang lain, karena takut ketahuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut hanya bersama dengan Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha dan ditempat yang sama;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa naik menggunakan tangga kayu yang sebelumnya terletak disekitar tong air untuk melepaskan ram angin yang ada diatas pintu dapur rumah tersebut, setelah ram tersebut terlepas Terdakwa masuk melalui ram angin dan setelah dibagian dalam rumah Terdakwa membuka pintu dapur dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa I Sdr. CHAIRUL MUNTAHA alias TAHA masuk melalui pintu tersebut dan Para Terdakwa langsung keruang tamu mengambil Mixer, Amplifier dan Speaker, kemudian Para Terdakwa masuk kesebuah kamar dibagian belakang dan melepas Indoor AC serta keluar rumah juga melepaskan bagian Outdoor AC.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha menggukan tangga kayu, kunci inggris, kunci L dan tang dalam melakukan pengambilan barang dirumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut yang mana Untuk tangga kayu Para Terdakwa dapat dari bagian belakang rumah Sdr. MELDI dan untuk tang, kunci inggris serta kunci L Terdakwa bawa dari barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya.
- Bahwa barang-barang tersebut sampai saat ini belum Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha jual kepada orang lain dan barang tersebut masih Para Terdakwa simpan disebuah rumah kosong di jalan kearah Christian Center Puruk Cahu.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. MELDI RADIATNO, Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha pernah melakukan pencurian dikantor Persiapan Pengadilan Agama Puruk Cahu bersama dengan Sdr. ASOL FANA dan Sdr. STEVAN HARAHAHAP alias EVAN alias UCOK.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha melakukan pengambilan barang tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari saja, sebab Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Sdr. MELDI RADIATNO atas kehilangan barang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Para Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut, itu hanya inisiatif / keinginan Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang saudara lakukan tersebut adalah melanggar Hukum
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor mereka Yamaha N Max warna Putih dengan Nomor Polisi KH 5820 EQ milik Terdakwa II sdr. Suryadi Alias Oso saat mendatangi TKP dan mengangkut barang-barang tersebut dari TKP;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sdr. Chairul Muntaha tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2021 perkara Pencurian Dengan Pemberatan dengan Vonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Sdr. Suryadi Alias Oso Bin Ahmad Riyadi Alm membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang 247 cm;
2. 1 (satu) buah ram angin kayu dengan Panjang 86 cm dan lebar 31 cm warna merah;
3. 1 (satu) unit AC merek SHARP;
4. 1 (satu) Unit Amplifier Merk Dat Warna Hitam;
5. 1 (satu) Unit Mixer Merk Dat Warna Silver;
6. 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. Meldi Radiatno di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, telah terjadi peristiwa hilangnya barang milik Sdr. Meldi Radiatno;
2. Bahwa kronologis hilangnya barang tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul. 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max di dalam kota Puruk Cahu, pada saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha mengatakan ada rumah kosong di jalan Padat Karya dan kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan Terdakwa I Chairul Muntaha melihat bahwa rumah itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, selanjutnya sekitar pukul. 20.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke rumah itu, setelah sampai Terdakwa II Suryadi pergi ke arah rumah dan Terdakwa I Chairul Muntaha memarkirkan sepeda motor di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah TKP, setelah itu Terdakwa I Chairul Muntaha menyusul Terdakwa II Suryadi ke rumah tersebut ke bagian belakang rumah, pada saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha bertemu dengan Terdakwa II Suryadi disitu dan dia memberi kode kepada Terdakwa I Chairul Muntaha untuk mendekatinya, selanjutnya dia meminta Terdakwa I Chairul Muntaha untuk menahan tangga kayu agar tidak goyang, kemudian Terdakwa II Suryadi naik ke bagian ram angin dan menarik melepaskan ram angin tersebut hingga terlepas, kemudian dia masuk dari ram angin tersebut ke bagian dalam rumah dan langsung membuka pintu dapur, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha masuk dari pintu tersebut dan Terdakwa I Chairul Muntaha berdua langsung menuju ruang tamu bagian depan dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang atau tidak disekitar rumah, pada saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha berada diruangan tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha melihat ada 1 (satu) unit Mixer, 1 (satu) unit Amplifier dan 2 (dua) unit Speaker warna hitam, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha membawa dan meletakan barang-barang tersebut ke bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa II Suryadi membawa tangga kayu tadi kesamping kiri rumah ke bagian Outdoor AC dan pada saat itu Terdakwa II Suryadi ingin melepaskan AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah tang warna merah dan 1 (satu) buah kunci L. milik Terdakwa I Chairul Muntaha, namun karena dia lambat kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha menggantikannya dan menyelesaikan pelepasan alat tersebut, setelah Outdoor AC tersebut sudah terlepas, Terdakwa I Chairul Muntaha kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melepaskan Indoor AC tersebut didalam sebuah kamar paling belakang dengan menggunakan tangga kayu, setelah selesai melepasnya Terdakwa I Chairul Muntaha turun dari tangga dan terlihat sebuah foto, setelah Terdakwa I Chairul Muntaha perhatikan foto tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha mengenalinya, yakni Sdr. MELDI RADIATNO yang merupakan salah satu anggota Polri bertugas di Polres Murung Raya, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha bawa AC Indoor tersebut ke bagian luar rumah dan selanjutnya Terdakwa I Chairul Muntaha membawa semua barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Suryadi dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang kedua kalinya mengangkut barang tersebut diperjalanan Terdakwa I Chairul Muntaha berdua langsung kepikiran dan menyelesaikan perbuatan tersebut serta ingin mengembalikan barang-barang itu, namun karena Terdakwa I Chairul Muntaha tidak berani lagi kembali ke TKP, selanjutnya Terdakwa I Chairul Muntaha menyimpan barang-barang tersebut disebuah rumah kosong dijalan arah Christian Center Puruk Cahu dan tidak berani menjualnya kepada orang lain, karena takut ketahuan;

3. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi menggunakan tangga kayu, kunci inggris, kunci L dan tang dalam melakukan pengambilan barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut yang mana untuk tangga kayu Terdakwa I Chairul Muntaha dapat dari bagian belakang rumah Sdr. MELDI dan untuk tang, kunci inggris serta kunci L Terdakwa I Chairul Muntaha bawa dari barak Terdakwa I Chairul Muntaha yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya;
4. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. MELDI RADIATNO, Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi pernah melakukan pencurian dikantor Persiapan Pengadilan Agama Puruk Cahu bersama dengan Sdr. ASOL FANA dan Sdr. STEVAN HARAHA alias EVAN alias UCOK;
5. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi melakukan pengambilan barang tersebut karena Terdakwa I Chairul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntaha membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari saja, sebab Terdakwa I Chairul Muntaha tidak memiliki pekerjaan tetap;

6. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Sdr. MELDI RADIATNO atas kehilangan barang tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor mereka Yamaha N Max warna Putih dengan Nomor Polisi KH 5820 EQ milik Terdakwa II Suryadi saat mendatangi TKP dan mengangkut barang-barang tersebut dari TKP;
8. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
9. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama dengan Terdakwa II Suryadi tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;
10. Terdakwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
11. Bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2012 perkara Narkotika;
12. Bahwa Terdakwa II Suryadi pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2021 perkara Pencurian Dengan Pemberatan dengan Vonis 8 (delapan) bulan penjara;
13. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Chairul Muntaha bin Abdul Wahid dan Terdakwa 2. Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;



- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "dengan maksud" menandakan harus ada unsur "kesengajaan" dalam perbuatan Terdakwa, yang artinya Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) perbuatan tersebut beserta akibat yang dituju dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan apa yang dianggap baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. Meldi Radiatno di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, telah terjadi peristiwa hilangnya barang barang milik Sdr. Meldi Radiatno;

Menimbang, bahwa kronologis hilangnya barang tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul. 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max di dalam kota Puruk Cahu, pada



saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha mengatakan ada rumah kosong di Jalan Padat Karya dan kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan Terdakwa I Chairul Muntaha melihat bahwa rumah itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, selanjutnya sekitar pukul. 20.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke rumah itu, setelah sampai Terdakwa II Suryadi pergi ke arah rumah dan Terdakwa I Chairul Muntaha memarkirkan sepeda motor di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah TKP, setelah itu Terdakwa I Chairul Muntaha menyusul Terdakwa II Suryadi ke rumah tersebut ke bagian belakang rumah, pada saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha bertemu dengan Terdakwa II Suryadi disitu dan dia memberi kode kepada Terdakwa I Chairul Muntaha untuk mendekatinya, selanjutnya dia meminta Terdakwa I Chairul Muntaha untuk menahan tangga kayu agar tidak goyang, kemudian Terdakwa II Suryadi naik ke bagian ranjang dan menarik melepaskan ranjang tersebut hingga terlepas, kemudian dia masuk dari ranjang tersebut ke bagian dalam rumah dan langsung membuka pintu dapur, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha masuk dari pintu tersebut dan Terdakwa I Chairul Muntaha berdua langsung menuju ruang tamu bagian depan dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang atau tidak disekitar rumah, pada saat itu Terdakwa I Chairul Muntaha berada diruangan tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha melihat ada 1 (satu) unit Mixer, 1 (satu) unit Amplifier dan 2 (dua) unit Speaker warna hitam, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha membawa dan meletakkan barang-barang tersebut ke bagian belakang rumah, selanjutnya Terdakwa II Suryadi membawa tangga kayu tadi kesamping kiri rumah ke bagian Outdoor AC dan pada saat itu Terdakwa II Suryadi ingin melepaskan AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah kunci L. milik Terdakwa I Chairul Muntaha, namun karena dia lambat kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha menggantikannya dan menyelesaikan pelepasan alat tersebut, setelah Outdoor AC tersebut sudah terlepas, Terdakwa I Chairul Muntaha kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan melepaskan Indoor AC tersebut di dalam sebuah kamar paling belakang dengan menggunakan tangga kayu, setelah selesai melepasnya Terdakwa I Chairul Muntaha turun dari tangga dan terlihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah foto, setelah Terdakwa I Chairul Muntaha perhatikan foto tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha mengenalinya, yakni Sdr. MELDI RADIATNO yang merupakan salah satu anggota Polri bertugas di Polres Murung Raya, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha bawa AC Indoor tersebut ke bagian luar rumah dan selanjutnya Terdakwa I Chairul Muntaha membawa semua barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Suryadi dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang kedua kalinya mengangkut barang tersebut diperjalanan Terdakwa I Chairul Muntaha berdua langsung kepikiran dan menyelesaikan perbuatan tersebut serta ingin mengembalikan barang-barang itu, namun karena Terdakwa I Chairul Muntaha tidak berani lagi kembali ke TKP, selanjutnya Terdakwa I Chairul Muntaha menyimpan barang-barang tersebut disebuah rumah kosong dijalan arah Christian Center Puruk Cahu dan tidak berani menjualnya kepada orang lain, karena takut ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi menggukun tangga kayu, kunci inggris, kunci L dan tang dalam melakukan pengambilan barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut yang mana untuk tangga kayu Terdakwa I Chairul Muntaha dapat dari bagian belakang rumah Sdr. MELDI dan untuk tang, kunci inggris serta kunci L Terdakwa I Chairul Muntaha bawa dari barak Terdakwa I Chairul Muntaha yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. MELDI RADIATNO, Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi pernah melakukan pencurian dikantor Persiapan Pengadilan Agama Puruk Cahu bersama dengan Sdr. ASOL FANA dan Sdr. STEVAN HARAHA alias EVAN alias UCOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi melakukan pengambilan barang tersebut karena Terdakwa I Chairul Muntaha membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari saja, sebab Terdakwa I Chairul Muntaha tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Sdr. MELDI RADIATNO atas kehilangan barang tersebut Terdakwa I Chairul Muntaha kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor mereka Yamaha N Max warna Putih dengan Nomor Polisi KH 5820 EQ milik Terdakwa II Suryadi saat mendatangi TKP dan mengangkut barang-barang tersebut dari TKP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama Terdakwa II Suryadi sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil barang di rumah Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha bersama dengan Terdakwa II Suryadi tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang Sdr. MELDI RADIATNO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ada atapnya yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Meldi Radiatno

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada pukul 20.00 WIB, yang mana waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, maka anasir dilakukan di waktu malam;

Menimbang, oleh karena pencurian yang dilakukan Para Terdakwa di rumah Sdr. Meldi Radiatno di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Meldi Radiatno, dengan demikian telah memenuhi anasir dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "atau" yang menandakan unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu anasir terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Meldi Radiatno di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 004 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, adalah dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1. Chairul Muntaha bin Abdul Wahid dan Terdakwa 2. Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm dengan demikian memenuhi anasir dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menandakan unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu anasir terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I Chairul Muntaha melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II Suryadi naik menggunakan tangga kayu yang sebelumnya terletak disekitar tong air untuk melepaskan ram angin yang ada di atas pintu dapur rumah tersebut, setelah ram tersebut terlepas Terdakwa II Suryadi masuk melalui ram angin dan setelah dibagian dalam rumah Terdakwa II Suryadi membuka pintu dapur dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa I Chairul Muntaha masuk melalui pintu tersebut dan Terdakwa I Chairul Muntaha langsung ke ruang tamu mengambil Mixer, Amplifier dan Speaker, kemudian Terdakwa I Chairul Muntaha masuk ke sebuah kamar di bagian belakang dan melepas Indoor AC serta keluar rumah juga melepaskan bagian Outdoor AC. Dengan digunakannya tangga untuk masuk ke rumah Sdr. MELDI dan dengan melepas ram angin yang ada di atas pintu dapur rumah, maka telah memenuhi anasir yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang 247 cm;
2. 1 (satu) buah ram angin kayu dengan Panjang 86 cm dan lebar 31 cm warna merah;
3. 1 (satu) unit AC merek SHARP;
4. 1 (satu) Unit Amplifier Merk Dat Warna Hitam;
5. 1 (satu) Unit Mixer Merk Dat Warna Silver;
6. 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam;

yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, namun barang bukti tersebut adalah milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Meldi Radiaino Bin Nuel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum atas suatu kejahatan;
- Para Terdakwa ketika melakukan kejahatannya sudah mengetahui bahwa Korbannya adalah seorang penegak hukum (Polisi), namun Para Terdakwa tetap melanjutkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Chairul Muntaha bin Abdul Wahid dan Terdakwa 2. Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Chairul Muntaha bin Abdul Wahid dan Terdakwa 2. Suryadi alias Oso bin Ahmad Riyadi Alm oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang 247 cm;
  - b. 1 (satu) buah ram angin kayu dengan Panjang 86 cm dan lebar 31 cm warna merah;
  - c. 1 (satu) unit AC merek SHARP;
  - d. 1 (satu) Unit Amplifier Merk Dat Warna Hitam;
  - e. 1 (satu) Unit Mixer Merk Dat Warna Silver;
  - f. 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam;Dikembalikan kepada Meldi Radiaino Bin Nuel;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Deni Budi Kusuma, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, dibantu oleh Ubaidillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Ttd.

Deni Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ubaidillah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.